



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Melawi tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 229);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Bupati adalah Bupati Melawi.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Melawi.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Melawi.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
11. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
12. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
14. Pemilik Reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

15. Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan, diselenggarakan / dipasang dan/ atau ditempelkan.
18. Pengelolaan titik lokasi Reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi Reklame untuk menyelenggarakan Reklame.
19. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasian dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan disekitarnya.
20. Kelas jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas Pajak untuk menghitung, Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
24. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sehingga Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar, dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Badan usaha adalah suatu bentuk badan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
27. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu dalam Masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan Reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran, etalase dalam toko dan lain sebagainya.
30. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *Videotron dan Large Electronic Display*.
31. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng, *tinplate, collibrate, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang* pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
32. Reklame berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik orang, termasuk didalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak atau dengan cara dibawa berjalan.
33. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.
34. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, *vinyl*, karet atau bahan yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
35. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk di dalamnya brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.
36. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
37. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*clluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
38. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
39. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

40. Reklame *Sign Net* adalah Reklame papan yang diselenggarakan sejajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
41. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
42. Jenis-jenis Reklame insidentil adalah Reklame baliho, Reklame kain/spanduk/umbul-umbul, Reklame paragon, Reklame selebaran/brosur/poster, Reklame melekat/stiker, Reklame film/slide, rekaman udara, Reklame suara, Reklame berjalan, Reklame apung dan Reklame boneka peraga/gapura peraga.
43. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
44. Reklame Boneka Peraga adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan barang dengan atau tanpa disertai suara.
45. Reklame Gapura Peraga adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata dan atau kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan Reklame.
46. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan Reklame papan yang diselenggarakan di persil atau Reklame berjalan.
47. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan Reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang Reklame termasuk jenis bando dan jembatan penyeberangan orang.
48. Reklame Elektronik/Digital adalah Reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program Reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya.
49. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama badan/ perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas badan/perusahaan/usaha yang diselenggarakan di tempat kedudukan atau profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
50. Pihak ketiga atau Biro Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan adalah badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro Reklame pada Badan Pendapatan Daerah yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan Reklame.
51. Lebar bidang Reklame adalah ukuran vertikal media / papan Reklame.
52. Panjang bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/ papan Reklame.
53. Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapat dan perkalian antara lebar dan panjang di bidang Reklame.
54. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.

55. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
56. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
57. Izin penyelenggaraan/pemasangan Reklame dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
58. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame.
59. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
60. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
61. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan pajak Reklame terutang.
62. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan Reklame antara pihak ketiga dengan pemesan Reklame.
63. Ketinggian Reklame adalah tinggi Reklame dan permukaan tanah sampai ambang atas bidang Reklame.
64. Lokasi adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, pusat bisnis/ pusat kota, yang berada di wilayah Kecamatan di luar kawasan khusus.
65. Kelas Jalan adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
66. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.
67. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
68. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan / atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
69. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan sebagainya.

70. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal / atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain-lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
71. Sistem *On Line* adalah sambungan langsung antara *Sub System* satu dengan *Sub System* lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *realtime*.
72. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
73. Data *Elektronik* adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan / atau pengelola data elektronik lainnya yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
74. Dokumen *Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat atau ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau Perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
75. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
79. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
80. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SURAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

81. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
82. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi.
83. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
84. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
85. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
86. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
87. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
88. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
89. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
90. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
91. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
92. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
93. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

94. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
95. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
96. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK DAN BENTUK REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Objek Pajak Reklame

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - Reklame kain;
  - Reklame melekat/ stiker;
  - Reklame selebaran;
  - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - Reklame udara;
  - Reklame apung;
  - Reklame film/ slide; dan
  - Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran maksimal 2 (dua) meter persegi;
  - Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersil.

Bagian Kedua  
Subjek Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

Bagian Ketiga  
Bentuk Reklame

Pasal 4

- (1) Menurut sifat pemasangannya, Reklame dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
  - a. Penyelenggaraan Reklame yang bersifat permanen ; dan
  - b. Penyelenggaraan Reklame yang bersifat insidental.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Reklame megatron, videotron, elektrik display, papan, billboard, shop sign, pole sign dan sejenisnya.
  - b. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada mural, gerobak, kios, outlet, bangunan dan sejenisnya; dan
  - c. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Reklame kain dan / atau bahan lainnya dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, layer dan sejenisnya.
  - b. Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
  - c. Reklame selebaran dalam bentuk brosur dan sejenisnya ;
  - d. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya ;
  - e. Reklame udara ;
  - f. Reklame film/silide ; dan
  - g. Reklame peraga dalam bentuk boneka peraga, gapura peraga dan sejenisnya.

BAB III  
SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu  
Sistem Pemungutan  
Pasal 5

Pajak Reklame dipungut dengan sistem *Official Assessment System* yang penetapan besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Reklame  
Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan penyelenggaraan Reklame, pemasangan / penayangan Reklame wajib terlebih dahulu melakukan pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pendaftaran dan pembayaran pajak Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak Reklame akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara Reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

BAB IV  
DASAR PENGENAAN, CARA PENGHITUNGAN  
DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak  
Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor: jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (4) Penghitungan NSR berdasarkan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut :  
$$\text{NSR} = \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{Nilai Kontrak}$$

- (5) Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan Reklame antara pihak ketiga dengan pemesan Reklame.
- (6) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (7) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Penyelenggaraan Reklame di dalam sarana dan prasarana kota, antara lain meliputi:
- a. biaya sewa lahan/bangunan gedung termasuk harga sewa titik Reklame yang diperoleh melalui pelelangan atau kerja sama pemanfaatan titik Reklame yang diselenggarakan oleh BAPENDA;
  - b. biaya bahan yang digunakan, meliputi:
    1. biaya konstruksi Reklame termasuk media atau bidang Reklame, jika Reklame menggunakan konstruksi; dan
    2. biaya unit media elektronik/digital, untuk penyelenggaraan Reklame elektronik/ digital;
  - c. biaya operasional Reklame, meliputi:
    1. biaya operasional termasuk biaya listrik; dan
    2. biaya perawatan.
- (8) Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan melampirkan salinan surat perjanjian kontrak sesuai dengan aslinya yang paling sedikit memuat:
1. isi perjanjian;
  2. jenis Reklame, jumlah, ukuran dan lokasi pemasangan;
  3. masa waktu sewa;
  4. harga dan pembayaran;
  5. hak dan kewajiban para pihak;
  6. wanprestasi dan penyelesaian perselisihan; dan
  7. tanda tangan para pihak.
- (9) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal pihak ketiga Reklame tidak melampirkan salinan surat perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
- (11) Nilai Kontrak Reklame dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam hal Nilai Kontrak Reklame yang tercantum dalam salinan surat perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih rendah dari hasil perhitungan pajak terutang yang menggunakan NSR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (12) NSR dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan Reklame.
- (13) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame sesuai tabel berikut:

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)**

No	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOP
<b>REKLAME TETAP</b>				
1.	Megatron/videotron/LED			
	a. Videotron permanen	Tayang	2 menit	17.000
	b. Videotron portebel	Tayang	2 menit	19.000
2.	Billboard / papan merk	m <sup>2</sup>	Pertahun	
	a. Tiang dengan penerangan			1.250.000
	b. Tiang tanpa penerangan papan			1.050.000
	c. Menempel dengan penerangan/ neon box dan sejenisnya			700.000
	d. Menempel tanpa penerangan			640.000
3.	Berjalan/kendaraan	m <sup>2</sup>	Pertahun	50.000
4.	Baliho	m <sup>2</sup>	Pertahun	10.000
<b>REKLAME INSIDENTIL</b>				
5.	Melekat/Poster/stiker	Lembar	1 bulan	350
6.	Selebaran/brosur	Lembar	1 bulan	350
7.	Balon udara	Unit	1 Hari	100.000
8.	Apung	m <sup>2</sup>	1 Hari	10.000
9.	Kain/spanduk/umbul-umbul/banner	m <sup>2</sup>	1 hari	10.000
10.	Reklame suara	Menit	Per/siaran	3.000
11.	Reklame film/Slide	menit	Pertayang	3.000
12.	Peragaan			
	Permanen	m <sup>2</sup>	1 hari	20.000
	Non Permanen	m <sup>2</sup>	1 hari	10.000

(14) Dengan memperhatikan asas ekonomi, keadilan, manfaat dan efisiensi, dasar perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

**Pasal 8**

Penghitungan Nilai Sewa Reklame menggunakan rumus sebagai berikut:

$NSR = \text{Nilai Strategis Lokasi (NSL)} + (\text{Luas Media Reklame} \times \text{Satuan Harga Reklame}) \times \text{Jangka Waktu Pemasangan Reklame.}$

**Pasal 9**

(1) NSPR ditentukan faktor-faktor:

- a. guna lahan potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan Reklame;
- b. ukuran Reklame;
- c. sudut pandang;
- d. kelas jalan; dan
- e. harga titik/lokasi pemasangan Reklame.

- (2) Untuk menghitung NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Nilai Lokasi ditambah dengan Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang.
- (3) Satuan Ukuran Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
- Luas Reklame 0,25 - 5,99 M<sup>2</sup> = Rp. 500.000,-
  - Luas Reklame 6 - 14,99 M<sup>2</sup> = Rp. 1.000.000,-
  - Luas Reklame 15 - 24,99 M<sup>2</sup> = Rp. 1.500.000,-
  - Luas Reklame 25 - 35 M<sup>2</sup> = Rp. 2.000.000,-
  - Luas Reklame > 35 M<sup>2</sup> = Rp. 3.500.000,-
- (4) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c dan e ditetapkan:

NILAI STRATEGIS REKLAME TETAP								
Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian			Lebar Jalan	
Bobot 40%	Skor	Bobot 15%	Skor	Bobot 20%	skor	skor	Bobot 25%	Skor
Kawasan I	10	> dari 4 arah	10	> 15 M	10	10	> 10 M	10
Kawasan II	8	4 arah	8	10-14,99 M	8	8	7,5-10 M	8
Kawasan III	6	3 arah	6	6- 9,99 M	6	6	4,5- 7 M	6
Kawasan IV	4	2 arah	4	3 - 5,99 M	4	4	2,5- 4 M	4
Kawasan V	2	1 arah	2	0- 2,99 M	2	2	< 2 M	2
NILAI STRATEGIS REKLAME INSIDENTIL								
Jenis Reklame	Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III	Kawasan IV	Kawasan V			
Kain/ Spanduk/ Baliho/ Umbul-umbul	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000			
Selebaran/ Brosur	350	300	250	200	150			
Udara/ Balon	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000			
Reklame Apung	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000			
Suara	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000			
Film/ Slide	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000			
Peragaan:								
a. Permanen	20.000	18.000	16.000	14.000	12.000			
b. Non Permanen	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000			
Untuk Reklame dalam ruangan ( <i>in door</i> ) skor sudut pandang = 2								
Untuk Jenis Reklame berjalan / kendaraan, skor lokasi = 10, Sudut Pandang = 10 Ketinggian = 0								

- (5) Lokasi /kawasan/kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Jalan	Kawasan
1	Jl.Juangs Nanga Pinoh	I
2	Jl.Beringin Nanga Pinoh	I
3	Jl.Garuda Nanga Pinoh	I
4	Jl.Mawar Nanga Pinoh	I
5	Jl.Melati Nanga Pinoh	I
6	Jl.Cempaka Nanga Pinoh	I
7	Jl.Sintang Nanga Pinoh (simpang Batu Buil)	I
8	Jl.Nanga Pinoh Kota Baru (sampai dengan simpang RSUD)	I
9	Jl. Garuda Kota Baru	I
10	Jl. H.A Bakri Kota Baru	I
11	Jl. Propinsi Nanga Pinoh Kota Baru	I
12	Jl. M.Nawawi Nanga Pinoh	II
13	Jl. Laja Permai Nanga Pinoh	II
14	Jl. Kenanga Nanga Pinoh	II
15	Jl. Tengah Nanga Pinoh	II
16	Jl. Juangs Dalam Nanga Pinoh	II
17	Jl. Markasan Nanga Pinoh	II
18	Jl. Rawat Inap Nanga Pinoh	II
19	Jl. M.Saad Nanga Pinoh	II
20	Jl. Nurul Iman Nanga Pinoh	II
21	Jl. Sintang - Nanga Pinoh	II
22	Jl. Propinsi Sidomulyo Nanga Pinoh	II
23	Jl. Patikrama Nanga Pinoh	II
24	Jl. Merak Dalam Nanga Pinoh	II
25	Jl. Mawar Dalam Nanga Pinoh	II
26	Jl. Darma Jaya Nanga Pinoh	II
27	Jl. Kramat Raya Nanga Pinoh	II
28	Jl. Pendidikan	II
29	Jl. Padat Karya Kota Baru	III
30	Jl. Propinsi Nanga Sokan	III
31	Jl. Sokan - Kota Baru	III
32	Jl. Propinsi Kota Baru - Ng.Sokan	III
33	Jl.A.Yani Gelombang Kota Baru	III
34	Jl.A.yani Pekawai (Tanah Pinoh)	III
35	Jl. Karang Taruna Tanah Pinoh	III
36	Jl.H.A. Rahman Kota Baru	III
37	Jl. Garuda Dsn. Trigala Kota Baru	III
38	Jl. Desa (Sayan)	III

39	Jl. Tanjung Pinoh (Sayan)	III
40	Jl. Besar Desa Bora (Sayan)	III
41	Jl. Denang Buntar (Ella Hilir)	III
42	Jl. Dara Sunti (Menukung)	III
43	Jl. H.M.Saleh (Menukung)	III
44	Jl. Olahraga (Menukung)	III
45	Jl. Pati Manca Jonang (Menukung)	III
46	Jl. M. Yamin Kota Baru	III
47	Jl. H.Yahya, Madong	III
48	Jl. Pendidikan Menukung	III
49	Jl. Dsn Pemuar Belimbing	III
50	Jl. Raya Labang - Nanga Pinoh	III
51	Jl. Lingkungan Kecamatan	III
52	Komplek Pendidikan	III
53	Jl. Antar Desa di Kecamatan	IV
54	Komplek Perumahan Penduduk	IV
55	Yang tidak termasuk kategori kawasan I s/d IV	V

- (6) Simulasi Hitungan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Pajak Reklame

#### Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk Reklame produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 11

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Besaran pokok Pajak Reklame terutang diselenggarakan sendiri dilakukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Masa Pajak Reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan Reklame yang diperhitungkan dalam NSR.
- (5) Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat ditetapkannya SKPD.

- (6) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (7) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan pajak terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

## Pasal 12

Kriteria penilaian nilai strategis lokasi dilakukan berdasarkan:

a. Zoning (penentuan kawasan)

Perencanaan penempatan suatu titik Reklame dipengaruhi oleh peruntukan kawasan (tata guna tanah). Jika penempatan titik Reklame terletak pada kawasan komersial maka nilai strategis lokasi keberadaan dari Reklame tersebut semakin tinggi demikian pula jika peruntukan pada kawasan non komersial maka nilai strategis lokasi suatu titik Reklame semakin menurun.

b. Fungsi jalan

Jika titik penempatan suatu Reklame terletak pada fungsi jalan utama, nilai strategis lokasi akan naik dan Reklame yang direncanakan akan dipasang harus terseleksi dengan baik (perlu penyesuaian bentuk, kualitas dan keindahan) sehingga merupakan aksesoris kota yang indah dan teratur.

c. Panjang dan lebar jalan

Semakin panjang/lebar suatu jalan maka akan semakin jauh jarak pandang suatu Reklame yang terpasang. Keadaan yang demikian ini membawa suatu nilai yang tinggi terhadap penempatan suatu titik Reklame. Kebebasan jarak pandang dengan keadaan panjang/lebar jalan membawakan kesan keindahan yang lebih nyata dalam memberikan informasi suatu produk pada suatu Reklame, kebebasan jarak pandang inilah yang lebih diutamakan.

d. Estetika Kota

Nilai suatu titik Reklame yang akan ditempatkan pada kawasan yang telah tertata akan menjadi nilai tambah yang tinggi bagi penetapan nilai strategis lokasi.

e. Strategis pandangan

Kriteria lain yang dapat mempengaruhi nilai jual suatu titik pemasangan Reklame adalah letak Reklame yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Apabila suatu Reklame terpasang dapat dilihat dari berbagai arah (biasanya pada lokasi yang sangat strategis pada perempatan/pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan) hendaknya perlu terseleksi dengan tepat mengingat disamping nilainya mahal, Reklame tersebut dapat berfungsi sebagai aksesoris kota, selain itu sudut pandang suatu titik Reklame pada daerah perempatan/pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan juga ditentukan pada jarak radius titik persimpangan dan jumlah jalur jalan, yaitu:

1. Titik Reklame yang terletak pada perempatan jalan di dalam jarak radius 30 (tiga puluh) meter dari titik tengah perempatan jalan disebut 4 (empat) sudut pandang;
2. Titik Reklame yang terletak pada bundaran atau hok di dalam jarak radius 35 (tiga puluh lima) meter dari titik tengah bundaran atau hok disebut 4 (empat) sudut pandang;

3. Titik Reklame yang terletak pada pertigaan jalan di dalam jarak radius 25 (dua puluh lima) meter dari titik tengah pertigaan jalan disebut 3 (tiga) sudut pandang;
4. Titik Reklame yang terletak pada daerah perempatan / pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan diluar jarak radius sebagaimana yang disebut pada huruf (1),huruf (2), dan huruf (3) ditentukan oleh banyaknya arah jalur jalan tempat titik Reklame terpasang.

## BAB V MASA PAJAK

### Pasal 13

- (1) Jangka waktu Masa Pajak Reklame adalah:
  - a. (satu) tahun untuk Reklame megatron, videotron, billboard, papan dan kendaraan;
  - b. 1 (satu) bulan untuk Reklame selebaran, brosur leaflet, stiker, poster, bendera, balon udara;
  - c. 1 (satu) hari untuk Reklame kain, spanduk, baliho, umbul-umbul, banner, sun screen dan apung; dan
  - d. Pertayang untuk Reklame suara / radio, film dan slide.
- (2) Pemasangan Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai jangka waktu Masa Pajak.

## BAB VI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya pada BAPENDA menggunakan Formulir Pendaftaran, dengan melampirkan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau Pasport bagi warga negara asing;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
  - c. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - d. Surat Kuasa bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh Kuasanya; dan
  - e. fotocopy kartu tanda penduduk yang dikuasakan bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh kuasanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak di berikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 15

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan Upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan Kembali.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PENETAPAN  
Pasal 17

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.

BAB VIII  
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  
Pasal 18

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyeteroran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan BAPENDA.
- (4) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan BAPENDA, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran adalah hari kerja berikutnya.

- (6) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank persepsi ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
  - a. anjungan tunai mandiri;
  - b. internet banking;
  - c. cash management service; dan/atau
  - d. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (8) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (9) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerima pada BAPENDA.
- (10) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diterbitkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (11) Bentuk dan isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (13) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (14) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang di bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## BAB IX

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada BAPENDA untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus melampirkan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
  - a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
  - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus melampirkan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (4) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (5) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.

#### Pasal 23

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB X

### KEBERATAN

#### Bagian Kesatu

#### Keberatan Pajak

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima Sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian Sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan dengan ketentuan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (5) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran Pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (10) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (11) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, STPD; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, STPD.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan

## Pasal 29

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

## Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
  - d. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
    1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak pindah Alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui kepala Desa; dan
    2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa.
      - a. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
      - b. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan, dapat disebabkan:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

### Pasal 31

- (1) Untuk penghapusan piutang Pajak, BAPENDA melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawasan internal Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. jumlah piutang Pajak; dan
  - c. masa Pajak.
- (6) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan pada BAPENDA menyampaikan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala BAPENDA.
- (7) Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak;
  - c. NPWPD;
  - d. jenis Pajak;
  - e. tahun Pajak;
  - f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan;
  - g. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan.
- (8) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 32

- (1) Kepala BAPENDA setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak.

- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala BAPENDA dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Jurusita Pajak untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan BAPENDA.

### BAB XIII

#### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

##### Pasal 33

- (1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis Pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

##### Pasal 34

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan Pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak sesuai masa Pajak.

##### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
  - a. penerbitan NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:


- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2024

BUPATI MELAWI,  
  
DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR                      TAHUN 2024  
TANGGAL                      TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SIMULASI HITUNGAN REKLAME

A. REKLAME TETAP BERDASARKAN NILAI KONTRAK

Reklame Billboard milik pihak ketiga dengan nilai kontrak Rp.100.000.000/tahun.

- a. Reklame Oppo
- b. Reklame Djarum

Perhitungan Pajak Reklame Oppo dan Pajak Reklame Djarum:

- a. Pajak berdasarkan Nilai Kontrak Pajak Reklame Oppo =  $20\% \times 100.000.000$   
= 20.000.000/tahun
- b. Pajak berdasarkan Nilai Kontrak Pajak Reklame Djarum =  $25\% \times 100.000.000$   
= 25.000.000/tahun

B. REKLAME TETAP

- Letak Jln Juang (Kawasan I), dengan penerangan
- Ukuran Media Reklame = 50 M<sup>2</sup> - Lebar Jalan = 12 M - Ketinggian = 12 M
- Sudut Pandang = 2 Arah - Dengan Penerangan - Dilihat dari satu sisi

Hitung Pajak Reklame Oppo dan Pajak Reklame Djarum.

Nilai Jual Objek Pajak = Luas Reklame x NJOP  
= 50 x 500.000 = 25.000.000

Nilai Strategis

- Kawasan I, skor 10 x 40% = 4 - Ketinggian 12, skor 8 x 20% = 1,6
- Sudut Pandang 2 4 x 15% = 0,6 - Lebar Jalan 12, skor 10 x 25% = 2,5

Nilai Strategis Reklame Oppo / Reklame Djarum = Nilai Satuan x Nilai Titik  
= 3.500.000 x 8,7 = 30.450.000

Nilai Pajak berdasarkan Nilai Sewa = 20% (Nilai NJOP + Nilai Strategis)  
Pajak Reklame Oppo = 20% (25.000.000 + 30.450.000)  
= 11.090.000/tahun


Nilai Pajak berdasarkan Nilai Sewa = 25% (Nilai NJOP + Nilai Strategis)  
Pajak Reklame Djarum = 25% (25.000.000 + 30.450.000)  
= 13.862.500/tahun

C. REKLAME INSIDENTIL

Reklame jenis spanduk untuk produk Oppo dan produk Djarum, ukuran 5 M<sup>2</sup> dipasang pada Jalan Juang (kawasan 1), masing-masing sebanyak 1 buah.

1. Nilai Sewa produk Oppo = (Nilai NJOP + Nilai Strategis) x Ukuran Luas  
= (4.000 + 10.000) x 5 = 70.000  
Nilai Pajak produk Oppo = Tarif Pajak Reklame x Nilai Sewa  
= 20% x 70.000 = 14.000/hari

2. Nilai Sewa produk Djarum = (Nilai NJOP + Nilai Strategis) x Ukuran Luas  
= (4.000 + 10.000) x 5 = 70.000  
Nilai Pajak produk Djarum = Tarif Pajak Reklame x Nilai Sewa  
= 25% x 70.000 = 17.500/hari

BUPATI MELAWI,  
  
DADI SUNARYA USFA YURSA